



## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA SINEMATOGRAFI ATAS PEMBAJAKAN FILM KELUARGA CEMARA PRODUKSI VISINEMA PICTURES**

**Naufalina Rabbani, Asep Saripudin**

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

### **ABSTRAK**

Hak cipta adalah bagian dari HKI di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang memegang peranan penting dalam pembangunan negara dan meningkatkan ketentraman serta kedamaian bangsa. Dunia perfilman sering mendapat banyak permasalahan terkait fenomena pembajakan film. Fenomena pembajakan biasanya terjadi sesaat setelah film tersebut dirilis, baik yang dirilis di bioskop maupun di situs platform legal. Pembajakan film merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan melanggar hukum, dampak dari pembajakan film diantaranya yaitu dapat merugikan pemilik/pembuat film dan dapat dipidana sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Biasanya para pelaku pembajakan film ini melakukan aksinya untuk iseng dan ada juga yang ingin mencari keuntungan. Film film tersebut akan diunggah di situs illegal seperti indoxxi, layarkaca21, dan beberapa situs illegal lainnya. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang pembajakan film ini membuat banyak masyarakat menormalisasi hal tersebut, padahal itu merupakan perbuatan yang dilarang dan berimplikasi hukum. Banyak orang tertarik menonton film illegal karena menonton di situs illegal tidak dipungut biaya, sehingga banyak orang tertarik untuk menonton di situs tersebut. Mengenai pelanggaran terhadap hak cipta khususnya pembajakan film diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan sanksi pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

**Kata Kunci : Hak Cipta, Illegal, Pembajakan Film.**

### **PENDAHULUAN**

Hak Atas Kekayaan Intelektual terdiri dari hak merek, hak cipta, hak paten, desain industri, rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman, indikasi geografis. Hak Cipta adalah bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki cakupan materi yang dijaga seluas-luasnya, sebab meliputi ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary) yang meliputi program komputer. Pengaturan mengenai perlindungan hak cipta dimuat dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta dan secara otomatis

dihasilkan berdasarkan prinsip-prinsip deklaratif setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk materi, tanpa mengurangi pembatasan yang diberlakukan oleh peraturan perundang-undangan<sup>2</sup>. Perkembangan teknologi dan informasi yang berkembang pesat seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman, teknologi yang semakin canggih ini mempengaruhi perkembangan film di Indonesia sehingga dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses film menggunakan platform media sosial yang tentu saja merupakan platform yang legal untuk di akses. Namun karena perkembangan zaman dan teknologi yang canggih, banyak juga orang-orang yang membajak film dan mengunggahnya ke situs ilegal. Para pelaku pembajakan film ini juga mengubah nama atau domain website ilegal untuk mengelabui penegak hukum agar tidak mudah diketahui. Pada dasarnya ada dua bentuk pelanggaran hak cipta. Pertama, tidak berhak untuk mempublikasikan, menyalin, dengan sengaja dan tanpa izin. Kedua, dengan terencana mempertunjukkan, mendistribusikan atau memasarkan kepada publik satu produk yang melanggar hak cipta. Pembajakan sebuah film merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak cipta, karena dilakukan tanpa izin pencipta dan dilakukan secara illegal<sup>3</sup>. Berdasarkan uraian Pasal 40 ayat (1) huruf m UUHC, arti karya sinematografi adalah karya berformat video seperti film dokumenter, komersial, reportase atau cerita yang dibuat dalam sebuah skenario dan menjadi sebuah animasi. Karya sinematografi bisa diproduksi pada pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang mengizinkan untuk ditayangkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi adalah salah satu contoh bentuk audiovisual<sup>4</sup>.

Aktivitas menonton film secara illegal sebenarnya sering menarik minat penonton karena menonton film melalui website illegal ini dapat ditonton secara gratis dan sangat mudah untuk diakses serta memiliki kualitas gambar yang sangat bagus seperti film yang sudah memiliki izin untuk ditayangkan, sehingga hal ini lama kelamaan akan menarik minat masyarakat untuk menonton film menggunakan website illegal. Penyebaran informasi website illegal biasanya dilakukan melalui platform media sosial seperti twitter, facebook dan media sosial lainnya. Misalnya penyebaran informasi melalui twitter misalnya, platform media twitter digunakan untuk berinteraksi dengan pengguna lain, saat berinteraksi salah satu pengguna kemudian akan memberi tahu bahwa ada situs illegal untuk menonton film secara gratis dan hal ini akan dimanfaatkan oleh penggunanya untuk menginformasikan pengguna lain sehingga informasi tentang website illegal ini akan menyebar dengan sendirinya. Beberapa contoh situs illegal yang masih sering diakses antara lain indoxxi, layarkaca21, idlix, dan lain-lain. Salah satu contoh pembajakan film yaitu pada film "keluarga cemara", pelaku pembajakan film ini terdiri dari 2 orang diantaranya 1 WNI yang bertempat tinggal di Jambi dan pelaku lainnya WNI yang mengelola dan bertempat tinggal di Kamboja. Atas tindakan tersebut, para pelaku dijerat dengan UU ITE dan UU Hak Cipta.

Pembajakan film secara illegal merupakan salah satu pelanggaran terhadap HKI terutama hak cipta di internet. Berdasarkan Pasal 25 UU No. 11 Tahun 2008 mengenai ITE

---

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta* (Indonesia, 2014).

<sup>3</sup> Cintya Indah Farha, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Situs Film Gratis Di Internet," *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 25.12 (2019).

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-Undang 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*.

bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dikelompokkan sebagai karya intelektual, situs web dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual bersumber pada ketentuan peraturan perundang-undangan. UU ITE menyusun lebih rinci hak dan kewajiban untuk mengirim dan menerima informasi atau data melalui jaringan internet. Hak cipta secara langsung atau tidak langsung memiliki keterkaitan dengan UU ITE, karena banyak karya sekarang dimuat di internet<sup>5</sup>. Kurangnya kesadaran masyarakat akan perlindungan HKI juga menjadi faktor kurangnya pemahaman masyarakat untuk menghargai karya orang lain sehingga melakukan dan menganggap hal tersebut bukanlah suatu hal yang serius, padahal ini merupakan salah satu pelanggaran HKI. Perlindungan hukum terhadap pembajakan film pada situs internet bisa pakai dua cara yaitu perlindungan preventif dan represif, dan dampak hukum yang bisa disebabkan berdasarkan penjiplakan film pada situs internet lebih spesifik dalam Pasal 113 UU No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta dan Pasal 32 UU No. 11 Tahun 2008 mengenai ITE. Dengan semakin maraknya pembajakan film pada situs internet, maka dibutuhkan regulasi spesifik demi melindungi pemegang hak cipta atau kreator dan Pemerintah perlu mengedukasi masyarakat tentang perlindungan HKI, agar di kemudian hari masyarakat bisa menghargai dan mengapresiasi karya orang lain.

Adapun kajian permasalahan dalam penulisan artikel ini adalah, bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas pembajakan film keluarga cemara yang dilakukan melalui situs ilegal dan apa akibat hukum yang timbul bagi pelaku pembajakan film.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis dan sifat penelitian dalam artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normative, yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mencari kebenaran berdasarkan logika hukum dari sudut pandang normatif. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian berdasarkan kepustakaan dengan menggunakan literatur hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen resmi dan media lainnya untuk memperoleh data atau teori yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan objek atau subjek yang diteliti, dengan tujuan mendeskripsikan secara sistematis fakta-fakta dan ciri-ciri objek yang diteliti secara tepat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini tentang Hak Kekayaan Intelektual ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pada undang-undang.

## **PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Pembajakan Film Keluarga Cemara yang Dilakukan Melalui Situs Ilegal**

Pembajakan film merupakan suatu hal yang berbahaya karena tindakan ini termasuk penyalinan dan penyebaran secara tidak sah atau ilegal terhadap suatu karya orang lain dan atas suatu perangkat lunak yang dimuat oleh undang-undang yang tentunya sesuai dengan

---

<sup>5</sup> Indonesia, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” (2008).

arti pelanggaran hak cipta itu sendiri yaitu jika menggunakan materi yang masih memiliki hak cipta tanpa izin dari pemilik hak cipta maka melanggar hak eksklusif tertentu yang diberikan kepada pemilik hak cipta semacam penggandakan, memperbanyak, membagikan, menayangkan ciptaan, atau memproduksi ciptaan turunan tanpa persetujuan dari pencipta yang biasanya pembuat dari karya tersebut. Definisi dari Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang muncul dengan sendirinya berlandaskan asas deklaratif setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk materiil dengan tidak membatasi pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Sementara itu yang dimaksud dengan Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta yang memiliki Hak Cipta, yang secara sah telah memperoleh hak dari Pencipta, atau yang telah memperoleh hak lebih lanjut dari orang secara sah memperoleh hak tersebut<sup>6</sup>. Pembajakan film ialah suatu perbuatan yang dapat mencederai HKI, dimana HKI memberikan perlindungan terhadap hasil pemikiran seseorang dan dapat mendorong kemajuan industri kreatif, namun perbuatan pembajakan film tentunya dapat menekan kreatifitas seseorang. Selanjutnya, pembajakan film di situs internet dijelaskan dalam UU ITE, karena pembajakan film ini merupakan pelanggaran HKI melalui jaringan internet. Hal ini diatur dalam Bab VI Pasal 25 UU ITE menyatakan bahwa karya kekayaan intelektual, situs internet, dan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang digabungkan dengan karya intelektual yang terkandung di dalamnya dilindungi sebagai hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan<sup>7</sup>. Artinya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya intelektual, hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri dan lain-lain harus dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mencegah tindakan pelanggaran hak cipta, plagiarisme ataupun pembajakan maka suatu hasil karya yang telah diciptakan didaftarkan ke instansi yang ditunjuk. Di Indonesia jika ingin mendaftarkan hak cipta, dapat mendaftarkannya kepada Dirjen HKI dibawah naungan Kemenkumham yang merupakan tempat untuk mengelola hasil kekayaan intelektual dan memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual yang ada di Indonesia<sup>8</sup>.

Perlindungan yang diberikan kepada orang oleh undang-undang yang berlaku atau hukum positif yang dalam penerapannya diberikan sanksi. Oleh karena itu, perlindungan hukum merupakan penjelasan dari fungsi hukum, bahwa hukum bisa berupa keseimbangan, keputusan dan ketertiban. Perlindungan preventif bersifat pencegahan maksudnya bentuk perlindungan untuk mencegah terjadinya pembajakan, khususnya dalam hal film. Perlindungan ini mengurangi aktivitas pembajakan atau penyalinan yang dapat merugikan. Dalam hal ini pemerintah melakukan tindakan pencegahan (preventif) untuk mengatasi pelanggaran hak cipta. Pemerintah menerbitkan Peraturan Bersama Menkumham No. 14/2015 dan Menkominfo No. 26/2015 tentang Pemberlakuan Pemblokiran Konten dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik. Pasal 15 peraturan tersebut menyatakan bahwa penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar hak cipta dan/atau hak terkait diumumkan pada situs resmi kementerian yang

---

<sup>6</sup> Indonesia, *Undang-Undang 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*.

<sup>7</sup> Indonesia, "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik."

<sup>8</sup> Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, "Hak Cipta," *Www.Dgip.Go.Id*, accessed November 11, 2021, <https://www.dgip.go.id/>.

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Mengenai pelanggaran hak cipta khususnya perlindungan film dari pelanggaran hak cipta di situs internet, dalam hal terjadi pelanggaran hak cipta, maka Pemerintah akan memblokir atau memblokir hak akses konten dan pengguna. Pembajakan film ini dilakukan dengan menggunakan media internet yang berhubungan dengan UU ITE. Perlindungan pencipta atau pemegang hak cipta dalam hal ini disebutkan dalam Pasal 32 ayat (1) seseorang yang dengan sengaja berarti produsen melakukan tindakan mengubah, menambah, mengurangi, memusnahkan, menghilangkan, menyembunyikan dan mengirimkan data dari suatu sumber data kepada penerima data suatu informasi elektronik berupa satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada tulisan suara, gambar, peta, rancangan, foto, surat elektronik, telegram, teks dan/atau dokumen pribadi berupa informasi elektronik yang dimaksudkan untuk ditransmisikan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam format analog, digital, elektromagnetik, optikal atau serupa, yang dimiliki oleh siapapun secara pribadi atau umum<sup>9</sup>.

Ada pula perlindungan hukum yang represif merupakan perlindungan final dalam bentuk denda, penjara dan hukuman tambahan jika terjadi sengketa atau kealpaan. Maka dari itu untuk menyelesaikan sengketa pelanggaran hak cipta atas film bisa menggugat ke Pengadilan Niaga. Tindakan hukum represif bisa melalui hukum perdata, hukum pidana atau hukum administrasi negara. Berlangsungnya pelanggaran hak cipta dari suatu produk yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan tanpa persetujuan pencipta yang akan ada penanganannya secara perdata karena termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHP<sup>10</sup>. Sebagai penggugat pencipta mesti menunjukkan bahwa perbuatan pembuat situs illegal itu merugikan dirinya. Mengikuti ketentuan Peraturan Bersama Menkumham dan Menkominfo bahwa perlindungan dalam hukum pidana terhadap hak cipta bukan hanya melindungi individu, melainkan juga melindungi keperluan negara dan masyarakat. Pembajakan film bisa dikenai pidana penjara atau denda, sesuai dengan Pasal 113-119 UUHC. Sedangkan penanganan hukum administrasi pelanggaran Hak Cipta khususnya pembajakan film akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang bersifat administratif. Dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran dilakukan pemberian sanksi berupa denda atau pembekuan sampai pencabutan sertifikat dan/atau izin usaha serta penghentian sementara pelayanan administrasi terhadap kuota pembuatan.

Dalam hal ini salah satu contoh pelanggaran hak cipta adalah pembajakan film keluarga cemara produksi Visinema Pictures. Rumah produksi visinema pictures menemukan bahwa salah satu film produksi visinema telah dibajak oleh beberapa orang sehingga menyebabkan pihak produksi visinema melaporkan sebuah website illegal dengan nama duniafilm21 yang diduga sebagai media penyebaran film milik visinema, dan pada akhirnya terbukti benar bahwa pelaku pembajakan film mengunggah dan mendistribusikan film ke situs illegal. Pelaku tersebut bernama Aditya Fernando Phasyah dan Bobby Bhakti Pratama, keduanya melakukan pembajakan film dengan merekam film saat film diputar di

---

<sup>9</sup> Farha, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Situs Film Gratis Di Internet."

<sup>10</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)*, n.d.

bioskop dan saat film sudah tayang di tv pelaku merekam melalui tv. Pihak visinema pictures mengatakan bahwa perusahaan film bukan satu-satunya yang menderita karena pembajakan film ini tapi juga pendapatan negara dari pajak juga menurun. Menurut keterangan dari CEO visinema pictures, Angga menyebutkan bahwa Ketika sebuah film dibajak taraf ekonomi dari film tersebut akan direvisi dan kerugian yang dialami pun sangat besar dan biasanya pihak yang bekerja sama dengan visinema akan memandangi film tersebut tidak punya kualitas ekonomis sebab dapat di tengok di situs illegal yang dapat diakses secara gratis, tambah populer suatu film maka akan tambah kukuh pembajakannya. Pada umumnya rumah produksi dari sebuah film akan bekerja sama dengan platform media legal seperti Netflix, iflix, we tv dan lainnya. Dalam bekerjasama dengan platform legal tersebut pengguna yang ingin menonton film harus berlangganan dan membayar untuk dapat menonton sebuah film, di sinilah platform legal akan mendapatkan keuntungan. Sedangkan untuk situs illegal yang mempublikasikan secara gratis akan mendapatkan keuntungan dengan mencari pengiklanan<sup>11</sup>. Akibat dari perbuatannya para pelaku pembajakan film keluarga cemara ini divonis Pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 48 ayat (2) UU ITE sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 113 ayat (3) Jo Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan huruf g UUHC Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP<sup>12</sup>. Jika terdakwa terbukti bersalah atas Pasal Pasal ini, ia akan didenda hingga Rp 4 miliar dan pidana penjara hingga 10 tahun. Proses hukum yang dilakukan oleh visinema merupakan bentuk perlawanan terhadap para pelaku pembajakan film agar mereka tidak mengulangi hal yang sama dikemudian hari dan proses hukum ini diharapkan dapat menyadarkan masyarakat bahwa pembajakan karya cipta harus dihargai dan tidak diremehkan<sup>13</sup>.

### **Akibat Hukum yang Timbul Bagi Pelaku Pembajakan Film**

Jika timbul pembajakan film pasti menimbulkan akibat hukum. Berdasarkan KBBi akibat hukum berarti akhir dari suatu peristiwa, tindakan atau keputusan. Akibat hukum adalah dampak hukum dan/atau karena peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum dan hubungan hukum juga dapat terjadi dalam perbuatan hukum. Maraknya pembajakan suatu film yang disebarluaskan melalui situs internet tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta merupakan pelanggaran yang harus dihukum. Perlindungan yang dapat diberikan kepada pencipta atau pemilik hak cipta diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UUHC, bahwa ada hak finansial pencipta atau pemegang hak cipta untuk menerbitkan, menyalin, menerjemahkan, mengadaptasi, mendistribusikan, menampilkan, menerbitkan, mengkomunikasikan dan menyewakan. Selain itu Pasal 9 ayat (2) dan (3) mengatur bahwa

---

<sup>11</sup> Yovy Hasendra, "Sidang Pembajakan Film, Angga Sasongko: Yang Dirugikan Bukan Cuma Kami," *Www.Kumparan.Com*, last modified 2021, accessed November 10, 2021, <https://kumparan.com/jambikita/sidang-pembajakan-film-angga-sasongko-yang-dirugikan-bukan-cuma-kami-1v6yUHoQgUW/full>.

<sup>12</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, n.d.

<sup>13</sup> Jaka Hendra Baittri, "Sidang Kasus Pembajakan Film 'Keluarga Cemara' Di 'Website' Duniafilm21, Visinema Mengaku Rugi Hingga 3M," *Www.Regional.Kompas.Com*, last modified 2021, accessed November 10, 2021, <https://regional.kompas.com/read/2021/01/28/19252911/sidang-kasus-pembajakan-film-keluarga-cemara-di-website-duniafilm21-visinema?page=all#page2>.

tiap-tiap orang yang menggunakan hak ekonomi berdasarkan Pasal 9 ayat (1) harus mendapat izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dan dilarang untuk memperbanyak dan menggunakan komersial. Oleh karena itu, jika terjadi pembajakan semacam menyebarkan di situs illegal tanpa persetujuan dari pencipta atau pemegang hak cipta adalah pelanggaran terhadap hak cipta. Berdasarkan Pasal 113 ayat (3) dan (4) UUHC mengatur tentang menayangkan serta permbajakan tanpa persetujuan terkait pelanggaran hak cipta di situs internet. Pasal 120 UUHC mengatur tentang tindak pidana dan merupakan delik aduan. Delik tersebut harus dilaporkan oleh korban sehingga dapat diproses jika ada pengaduan dari pihak korban. Perbuatan pelanggaran hak cipta pembajakan film diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pelanggaran terhadap ketetapan pidana yang terdapat dalam UUHC dan pelanggaran persoalan hak yang bersifat keperdataan. Ada dua hal yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketetapan pidana pada persoalan website film bajakan di internet diatur dalam Pasal 113 ayat (3) dan dalam pasal 113 ayat (4)<sup>14</sup>.

Meskipun saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang seharusnya dapat mencegah pelaku pembajakan, namun pada kenyataannya tindakan pelanggaran hak cipta atas film atau pembajakan film masih sering terjadi, dan bahkan cenderung kearah yang memprihatinkan. Banyaknya kasus pelanggaran hak cipta atas film sekarang ini seolah menjelaskan bahwa hukum tidak mampu lagi mencegah atau menekan terjadinya pelanggaran hak cipta. Perlindungan hukum yang diberikan kepada hak cipta tidak hanya sebagai pengakuan negara atas karya seseorang, tetapi diharapkan dapat membangkitkan dan memicu semangat para pencipta untuk melahirkan atau membuat ciptaan yang baru. Undang-Undang Hak Cipta telah mengatur mengenai pencegahan tindakan pelanggaran hak cipta dan hak terkait yang dilakukan melalui sarana teknologi, pemerintah berwenang untuk mengawasi penyusunan dan penyebaran konten, juga kolaborasi dan koordinasi dengan pihak lain dan pengawasan tindakan perekaman menggunakan semua media untuk suatu ciptaan dan produk hak terkait di tempat pertunjukan. Upaya yang mungkin dilakukan untuk melindungi karya film jika terjadi pelanggaran hak cipta di situs web atau situs online adalah dengan memblokir situs tersebut oleh Kominfo yang bekerjasama dengan Kemenkumham<sup>15</sup>.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak cipta atau pencipta ada dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, selain itu juga diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Akibat hukum dari adanya pembajakan film juga diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, KUHP, KUHPer. Undang-Undang Hak Cipta telah mengatur mengenai pencegahan tindakan pelanggaran hak cipta dan hak terkait yang dilakukan melalui sarana teknologi, pemerintah berwenang untuk mengawasi penyusunan dan

---

<sup>14</sup> Mirza Sheila Mamentu, Emma V.T Senewe, and Dr. Jemmy Sondakh, "Penerapan Hukum Terhadap Pembajakan Film Di Situs Internet Dalam Hubungannya Dengan Hak Cipta," *Lex Administratum IX* (2021).

<sup>15</sup> Ni Made Rian Ayu Sumardani, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online," *Jurnal Ketha Semaya* 6 (2018).

penyebaran konten, juga kolaborasi dan koordinasi dengan pihak lain dan pengawasan Tindakan perekaman menggunakan semua media untuk suatu ciptaan dan produk hak terkait di tempat pertunjukan. Upaya yang mungkin dilakukan untuk melindungi karya film jika terjadi pelanggaran hak cipta di situs web atau situs online adalah dengan memblokir situs tersebut oleh Kominfo yang bekerjasama dengan Kemenkumham

### Saran

Kepada para pencipta atau pemegang hak cipta agar jangan ragu-ragu mengadakan pembajakan film kepada pihak yang berwajib agar para pelaku yang tidak bertanggung jawab itu jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Kepada pemerintah untuk memberikan sanksi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia agar tidak hal seperti ini tidak akan terulang lagi di kemudian hari serta memblokir situs-situs ilegal dan memajukan pendapatan negara dengan cara mendukung perfilman Indonesia dan mendukung website/media yang legal.

### DAFTAR BACAAN

Baittri, Jaka Hendra. "Sidang Kasus Pembajakan Film 'Keluarga Cemara' Di 'Website' Duniafilm21, Visinema Mengaku Rugi Hingga 3M." *Www.Regional.Kompas.Com*. Last modified 2021. Accessed November 10, 2021. <https://regional.kompas.com/read/2021/01/28/19252911/sidang-kasus-pembajakan-film-keluarga-cemara-di-website-duniafilm21-visinema?page=all#page2>.

Farha, Cintya Indah. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Situs Film Gratis Di Internet." *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 25.12 (2019).

Hasendra, Yovy. "Sidang Pembajakan Film, Angga Sasongko: Yang Dirugikan Bukan Cuma Kami." *Www.Kumparan.Com*. Last modified 2021. Accessed November 10, 2021. <https://kumparan.com/jambikita/sidang-pembajakan-film-angga-sasongko-yang-dirugikan-bukan-cuma-kami-1v6yUHoQgUW/full>.

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)*, n.d.

— — —. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, n.d.

— — —. *Undang-Undang 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Indonesia, 2014.

— — —. "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" (2008).

Intelektual, Direktorat Jendral Kekayaan. "Hak Cipta." *Www.Dgip.Go.Id*. Accessed November 11, 2021. <https://www.dgip.go.id/>.

Mamentu, Mirza Sheila, Emma V.T Senewe, and Dr. Jemmy Sondakh. "Penerapan Hukum Terhadap Pembajakan Film Di Situs Internet Dalam Hubungannya Dengan Hak Cipta." *Lex Administratum IX* (2021).

Sumardani, Ni Made Rian Ayu. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online." *Jurnal Ketha Semaya* 6 (2018).